



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Program Pembelajaran Daring Kolaboratif Teknologi Pengolahan Pangan

Peraturan, Legislasi Pangan dan Codex Alimentarius Commission



Danu Indra Wardhana, S.TP., M.P.

Program Studi Teknologi Industri Pertanian
Universitas Muhammadiyah Jember



Ara Nugrahyu Nalawati, S.TP., M.Si

Program Studi Teknologi Industri Pertanian
Universitas Muhammadiyah Jember



Qory Zuniana, S.P., M.P.

Program Studi Agribisnis
Universitas Islam Jember

Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dan
Program Studi Agribisnis Universitas Islam Jember



CODEX ALIMENTARIUS
INTERNATIONAL FOOD STANDARDS



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



World Health
Organization



Codex Alimentarius Commission

- Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menekankan peraturan pangan yang berkaitan dengan perdagangan internasional harus berbasis ilmiah (berdasarkan ilmu pengetahuan) dan analisis risiko.
- Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari (*Sanitary and Phytosanitary Measure*, SPS) mengarahkan negara-negara untuk memastikan tindakan sanitasi dan fitosanitari didasarkan pada analisis risiko terhadap kehidupan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
- Tiga lembaga dunia bertugas mengembangkan standar terkait dengan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang merupakan objek dari perjanjian SPS ini adalah:
 - *Codex Alimentarius Commission* (CAC) untuk kesehatan manusia.
 - *International Plant Protection Convention* (IPPC) untuk kesehatan tanaman.
 - *Office International des Epizooties* (OIE) untuk kesehatan hewan.
- CAC adalah suatu organisasi antar pemerintah didirikan oleh FAO dan WHO dengan tugas melaksanakan program untuk pengembangan standar pangan.



1. Standar Codex



- Standar yang dikembangkan dan ditetapkan oleh codex mencakup standar untuk semua pangan utama, baik yang diproses, setengah diproses, atau mentah, untuk didistribusikan kepada konsumen.
- Tugas CAC dalam melakukan proses pengembangan yaitu melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik adil dalam perdagangan pangan.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Berbagai luaran codex, yang secara umum sering disebut sebagai Standar Codex

Nama Output	Keterangan	Kegunaan	Jumlah (s/d Juli 2020) & Tautan
Standar	Standar umumnya berisi berbagai persyaratan khusus, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk produk atau kelompok produk.	Untuk pemerintah, industri dan konsumen umum	224 standar (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/)
Pedoman (<i>Guideline</i>)	Pedoman umumnya berupa berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi supaya suatu tujuan khusus tertentu dapat dicapai. Pedoman ini utamanya ditujukan untuk pemerintah, khususnya untuk melakukan pembinaan dalam rangka mencapai tujuan khusus tertentu yang diinginkan.	Utamanya untuk pemerintah, guna keperluan pembinaan kepada industri	79 Pedoman (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/)





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Kode Praktik (Code of Practices)	Praktik yang baik adalah berupa persyaratan praktik yang perlu dipenuhi, meliputi praktik produksi, pengolahan, pembuatan, transportasi, dan penyimpanan untuk produk atau kelompok produk, untuk memastikan keamanan dan kesesuaian pangan untuk dikonsumsi.	Utamanya untuk industri untuk memastikan proses produksi yang baik, dan pemerintah untuk melakukan pengawasan (dan pembinaan)	54 Kode Praktik (http://www.fao.org/fao-who-codex-alimentarius/codex-texts/codes-of-practice/en/)
Batas Maksimal Residu	Batas Maksimal Residu (BMR) berlaku untuk residu (i) pestisida (yaitu tingkat tertinggi dari residu pestisida yang secara hukum dapat ditoleransi dalam atau pada pangan atau pakan ketika pestisida diaplikasikan dengan benar sesuai dengan praktik pertanian yang baik), dan (ii) obat hewan (yaitu konsentrasi maksimal residu yang ditoleransi secara hukum dalam produk makanan yang diperoleh dari hewan yang telah menerima obat hewan).	Untuk pemerintah, industri dan konsumen umum	4846 BMR untuk 294 pestisida 610 BMR untuk 75 obat hewan http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/en/



- Berdasarkan perjanjian SPS, standar codex mempunyai status khusus yaitu diberlakukan sebagai acuan/referensi untuk harmonisasi internasional.
- Dalam hal ini, standar codex berfungsi sebagai dasar untuk memandu penyelesaian sengketa perdagangan internasional.



2. Analisis Risiko dalam Pengembangan Standar Codex

- Dalam rangka analisis risiko, CAC berbeperan melaksanakan fungsi manajemen risiko, yang outputnya adalah standar.
- CAC (sebagai manajer risiko) meminta pendapat dan rekomendasi ilmiah kepada lembaga pengkaji risiko yang dilakukan oleh FAO dan WHO.
- FAO dan WHO melakukan kajian dengan membentuk suatu komite ahli, yang dirancang sesuai dengan kepentingan pengembangan standar.
- Sampai saat ini, pelaksanaan pengembangan standar Codex didukung oleh komite ahli untuk memberikan pendapat dan saran ilmiah kepada Codex.



Pelaksanaan analisis risiko di Codex

Komite ahli yang dibentuk oleh FAO/WHO

Nama Komite Ahli	Bidang Kajian	Tautan
<i>The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kajian risiko bahan tambahan pangan, bahan penolong (<i>processing aids</i>), residu obat hewan dalam produk hewani, kontaminan dan racun alami;• Kajian paparan bahan kimia;• Penetapan spesifikasi dan metode analisis, definisi residu, proposal Batas maksimum Residu pada obat-obatan hewan;• Penetapan pedoman untuk penilaian keamanan bahan kimia dalam makanan yang relevan sesuai dengan kondisi terkini	http://www.fao.org/food-safety/scientific-advice/jecfa/en/
<i>The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR).</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kajian risiko residu pestisida pada bahan pangan,• <i>Review</i> residu pestisida , termasuk aspek metode analisisnya,• Penetapan perkiraan batas maksimal residu,• <i>Review</i> data toksikologis, dan• Penetapan perkiraan asupan harian yang dapat diterima (<i>Acceptable Daily Intake, ADI</i>) residu pestisida.	https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jmpr/en/



Nama Komite Ahli	Bidang Kajian	Tautan
<i>The Joint FAO/WHO Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment (JEMRA).</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kajian risiko mikrobiologi, khususnya mikroba patogen, meliputi:• Penilaian risiko untuk kombinasi patogen-komoditas;• Saran ahli tentang manajemen risiko mikrobiologis;• Pedoman dan metode untuk melakukan proses penilaian risiko mikrobiologis;• Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi melalui kursus, lokakarya, dan penyediaan penilaian risiko dan alat manajemen risiko.	http://www.fao.org/food-safety/scientific-advice/microbiological-risks-and-jemra/en/
<i>The Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition (JEMNU).</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kajian risiko komponen gizi, khususnya untuk penetapan angka kecukupan gizi, kajian mengenai faktor konversi nitrogen-ke-protein untuk pangan berbasis kedelai, dll.	https://www.who.int/nutrition/events/2019-JEMNU-meeting-16to17july/en/



3. Tahapan Pengembangan Standar

Berdasarkan pendapat dan rekomendasi komite ahli FAO dan WHO, pengembangan standar dilakukan oleh komite codex yang mempunyai tugas masing-masing berdasarkan lingkup standar yang dikembagan

Lingkup Komiti	Komiti Codex
Komite Subjek Umum (<i>General Subject Committees</i>),	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Codex Committee on Contaminants in Foods</i> CCCF)2. <i>Codex Committee on Food Additives</i> (CCFA)3. <i>Codex Committee on Food Hygiene</i> (CCFH)4. <i>Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems</i> (CCFICS)5. <i>Codex Committee on Food Labelling</i> (CCFL)6. <i>Codex Committee on General Principles</i> (CCGP)7. <i>Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling</i> (CCMAS)8. <i>Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses</i> (CCNFSDU),9. <i>Codex Committee on Pesticide Residues</i> (CCPR), dan10. <i>Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods</i> (CCRVDF)



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Komite Komoditas (Commodity Committees),	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Codex Committee on Cereals, Pulses and Legumes (CCCPL)</i> 2. <i>Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV)</i> 3. <i>Codex Committee on Fats and Oils (CCFO)</i> 4. <i>Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables (CCPFV)</i> dan 5. <i>Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)</i>
Komite Wilayah (Regional Committees)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>FAO/WHO Coordinating Committee for Africa (CCAFRICA)</i> 2. <i>FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA)</i> 3. <i>FAO/WHO Coordinating Committee for Europe (CCEURO)</i> 4. <i>FAO/WHO Coordinating Committee for Latin America and the Caribbean (CCLAC)</i> 5. <i>FAO/WHO Coordinating Committee for North America and South West Pacific (CCNASWP)</i> 6. <i>FAO/WHO Coordinating Committee for Near East (CCNE).</i>


- CAC akan menugaskan komite codex yang sesuai bergantung dari ruang lingkup standar yang akan dikembangkan.






- Terdapat satu Komite Eksekutif (CCEXEC) yang bertugas sebagai organ Eksekutif dari CAC. Secara khusus CCEXEC dapat membuat proposal kepada CAC mengenai orientasi umum, rencana strategis dan penyusunan kerja CAC.
- CCEXEC melaksanakan pengolahan program Komisi pengembangan standar dengan melakukan tinjauan kritis terhadap:
 - i. Proposal yang diajukan untuk melakukan pengembangan standar.
 - ii. Memantau kemajuan pengembangan standar yang sedang berlangsung.
- Setiap negara anggota codex dapat membuat proposal untuk pengembangan standar baru atau merevisi standar yang lama.

Secara total, proses umum pengembangan standar ini terdapat 8 tahap sebagai berikut:






4. Pengembangan Codex di Indonesia

- **Codex Indonesia** adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan Codex di Indonesia dan mempunyai tugas pokok mengidentifikasi, membahas dan menetapkan kebijakan serta posisi Indonesia di forum CAC.
- Keanggotaan organisasi codex Indonesia ditetapkan melalui keputusan kepala BSN selaku ketua komisi nasional codex Indonesia.



Struktur Organisasi Codex Indonesia





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Komisi nasional codex mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Kebijakan makro penanganan codex Indonesia
- b. Kebijakan dalam penetapan posisi Indonesia
- c. Kebijakan dalam penetapan program kerja, termasuk program pemanfaatan kerjasama terkait kegiatan codex dan tindak lanjut hasil sidang codex
- d. Kebijakan dalam penetapan atau perubahan koordinator *mirror committe*





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Kelompok kerja codex Indonesia diketuai oleh salah satu anggota kelompok kerja codex Indonesia dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat rencana makro penanganan codex Indonesia.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan mengevaluasi hasilnya.
3. Mengidentifikasi program kerjasama codex yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.
4. Membahas hal-hal teknis terkait isu penting yang dibahas dalam forum codex termasuk hasil sidang codex.
5. Melakukan verifikasi rancangan posisi Indonesia untuk sidang codex bila diperlukan.
6. Melakukan kaji ulang pelaksanaan pedoman penanganan codex indonesia dan hasilnya dilaporkan kepada komisi nasional codex Indonesia untuk tindak lanjutnya.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JEMBER

- Koordinator *mirror committee* dijabat dari instansi pemerintah yang terkait yaitu kementerian pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, kesehatan, BPOM dan BSN.
- Tugas dan fungsi koordinator *mirror committee* adalah:
 1. Membuat pembahasan dalam rapat *mirror committee*.
 2. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembahasan teknis substansi yang akan, sedang dan telah dibahas dalam sidang codex.
 3. Mensosialisasikan hasil sidang sesuai bidang *mirror committenya*.
 4. Mengelola dokumentasi kesekretariatan *mirror committee*.
- Sekretariat *Codex Contact Point* mempunyai tugas dan fungsi sebagai penghubung antara sekretariat codex dan pemerintah Indonesia serta mengkoordinasikan kegiatan codex yang relevan di Indonesia.





unmuh
jember

KNOWLEDGE, MORALITY, CIVILIZATION

www.unmuhjember.ac.id

Thanks
for your attention